

PEMBENTUKAN – TIM KOORDINASI – PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

2025

KPT KPU KAB TASIKMALAYA 40 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan responsivitas penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, diperlukan tim koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dari unsur Anggota dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, atas hal sebagaimana dimaksud maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 76 Tahun 2013; Permen PAN RB No. PER/05/M.PAN/4/2009 Tahun 2009; Permen PAN RB No. 35 Tahun 2012; Permen PAN RB No. 96 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023;
- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Tasikmalaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

CATATAN

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 7 Juli 2025.
- Lamp.: 2 hlm.